



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**PEMOHON**" ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai  
"**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 317/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, dahulu

Bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, sekarang Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 21 Oktober 1993;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK 1, umur 18 tahun, 2. ANAK 2, umur 13 tahun 3. ANAK 3, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon, kemudian di asrama Polisi, selanjutnya dirumah di rumah orang tua Termohon dan terakhir dirumah bersama sampai sekarang
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dirasakan tidak harmonis, akan tetapi Pemohon masih sabar menghadapinya, sehingga semua permasalahan masih dapat diatasi bersama antara Pemohon dan Termohon, namun sejak tahun 2007 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah semakin parah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena
  - 5.1. Termohon tidak mau mematuhi keinginan Pemohon seperti halnya, Pemohon menginginkan Termohon berpakaian muslim seperti berjilbab, Termohon tidak mau dan Pemohon seolah-olah tidak ada harganya dihadapan Termohon, karena apabila Pemohon menasehati, Termohon tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah menurutinya;
  - 5.2. Termohon suka berlaku kasar kepada Pemohon, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Apabila terjadi pertengkaran Termohon, suka mengadukan hal rumah tangga kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, sehingga mereka menyalahkan Pemohon;

6. Bahwa.....

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga semua beban dihadapkan kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., namun gagal, kemudian pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa.....
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian permohonan Pemohon yaitu pada posita nomor 1, 2, dan 3, sedangkan posita nomor 4 dan 5 Termohon membantahnya;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran dengan Pemohon yang disebabkan sebagaimana dalam posita 5.1, dan 5.2 adapun yang benar adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut sehingga Termohon mengadukannya kepada orang tua Pemohon sebagaimana dalam posita 5.3;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon jika diceraikan berupa hak asuh ketiga orang anak bernama 1. ANAK 1, umur 18 tahun, 2. ANAK 2, umur 13 tahun 3. ANAK 3, umur 7 tahun, nafkah ketiga orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,-, nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- perbulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan mut'ah terserah kemampuan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon mengenai penyebab pertengkaran tersebut namun Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita lain secara sirri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan membantah apa yang dibantah oleh Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jasa laundry.;
- Bila jika terjadi perceraian Pemohon tidak keberatan untuk memberikan kepada Termohon hak asuh ketiga orang anak bernama 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun, dan nafkah ketiga orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,-

namun Pemohon keberatan nafkah selama 'iddah sebesar Rp.3.000.000,-.....

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pemohon hanya menyanggupi untuk nafkah iddah tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 bulan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan mut'ah berupa peralatan sholat yakni mukena, sarung, kitab suci al-Quran, sajadah, tasbih, surat yasin dan jilbab;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya namun mengenai nafkah iddah yang disanggupi oleh Pemohon, Termohon keberatan dan tetap pada tuntutan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 21 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain secara sirri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan ini, dan selama berpisah keduanya saling berkomunikasi;
- Bahwa.....
- Bahwa, ada upaya keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dahulu sebagai polisi namun diberhentikan dan sekarang buka usaha laundry namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.;

## 2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain secara sirri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan ini, dan selama berpisah keduanya saling berkomunikasi;
- Bahwa, ada upaya keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta laundry namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan akan tetapi mencukupi untuk nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya.;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dengan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan telah mencukupkan keterangannya dengan memberikan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa.....

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator, namun tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan sudah semakin parah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mematuhi keinginan Pemohon seperti halnya, Pemohon menginginkan Termohon berpakaian muslim seperti berjilbab, Termohon tidak mau dan Pemohon seolah-olah tidak ada harganya dihadapan Termohon, karena apabila Pemohon menasehati, Termohon tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah

menurutnya.....

menurutnya, Termohon suka berlaku kasar kepada Pemohon, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, Apabila terjadi pertengkaran Termohon, suka mengadukan hal rumah tangga kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, sehingga mereka menyalahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Termohon penyebab terjadi perselisihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga menikah secara sirri.;

Menimbang, bahwa meskipun ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan namun pada prinsipnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengakui bahwa rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan 311 Rbg dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah terpenuhi syarat bagi adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim  
perlu.....

perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi adalah keluarga Pemohon Kompensi dan tidak dibantah oleh Termohon kompensi, keduanya menerangkan dan membenarkan bahwa antara pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain secara sirri sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dalam beberapa bulan ini;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan didalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, hal ini dibenarkan oleh Termohon Kompensi dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan Termohon, maka ketidak rukunan di dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana telah diisyaratkan di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikanNYA diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rusak seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dasar permohonan Pemohon Kompensi, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim patut menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon Kompensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang. hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

إِنَّ سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan

Agama.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mutah diserahkan dengan kerelaan Tergugat rekonpensi;
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama bernama 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
4. Nafkah ketiga orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya tidak keberatan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai poin 3 dan 4 dan Tergugat Rekonsensi hanya keberatan dengan poin 1 mengenai jumlah untuk nafkah iddah yang hanya menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam masalah gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 41 huruf b dan c, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 poin a ditegaskan, "dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ditegaskan, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. memberi.....

e. memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 105 poin (a) dan (c) serta Pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan menetapkan sebagai akibat cerai talak, Tergugat Rekonsensi wajib memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi yaitu 90 hari;
- b. Mut'ah
- c. Menetapkan pemeliharaan anak dan biaya hadhanah atas 3 orang anak yaitu 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan tersebut hanya bersedia memberikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (b) akibat putusanya perkawinan dikarenakan talak adalah bekas suami wajib memberi nafkah iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz sedangkan Penggugat Rekonsensi bukanlah yang termasuk dalam pengecualian tersebut, oleh karena Tergugat rekonsensi keberatan dan hanya bersedia sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas maka sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi dengan usaha jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laundry dan kelayakan serta keputusan, maka Majelis Hakim Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi setelah ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah sesuai kerelaan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bersedia memberikan mut'ah berupa peralatan sholat yakni mukena, sarung, kitab suci al-Quran, sajadah, tasbih, surat yasin dan jilbab;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 poin a Kompilasi Hukum Islam, mutah merupakan kerelaan dari Tergugat maka Majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat berupa peralatan sholat yakni mukena, sarung, kitab suci al-Quran, sajadah, tasbih, surat yasin dan jilbab;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemelihara (hadhonah) 3 orang anak yaitu : 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun sampai dewasa atau berumur 21 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya.;

Menimbang, bahwa 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi sedangkan Tergugat rekonpensi tidak keberatan maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonpensi patut

untuk.....

untuk dikabulkan yaitu dengan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pihak pemelihara tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pihak pemelihara tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka patut pula Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah pemeliharaan tiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah pemeliharaan tiga orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut pula Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan tiga orang anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili.....

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa peralatan sholat yakni mukena, sarung, kitab suci al-Quran, sajadah, tasbih, surat yasin dan jilbab;

1. Menetapkan 3 orang anak bernama 1. ANAK 1 umur 18 tahun, 2. ANAK 2 umur 13 tahun, 3. ANAK 3 umur 7 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi/Termohon;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana diktum 3 kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu riburupiah).

Demikian.....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUSTAFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

	KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I	MUKHROM, S.H.I., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>DENDI ABDURROSYID, S.H.I</b>		
	PANITERA PENGGANTI,	
	<b>MUSTAFA, S.H.</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 341.000,-</b>